

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 14 /PB/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-19/PB/2015 TENTANG TATA CARA  
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA Pensiun YANG  
DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan keamanan dalam penyaluran pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan serta dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi, perlu dilakukan perubahan kembali atas substansi pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang

Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero);

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 613);
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-19/PB/2015 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, di antara ayat (6) dan ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran pensiun kepada yang berhak dilakukan secara langsung ke rekening penerima pensiun/tunjangan melalui mitra kerja pembayaran pensiun.
- (1a) Dalam hal sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini terdapat penerima pensiun/tunjangan yang belum memiliki rekening pada mitra kerja pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan proses penerbitan/pendaftaran rekening paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- (2) Mitra kerja pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menjadi penyalur pembayaran belanja pensiun wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero).
- (3) Mitra kerja pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bank Umum atau PT Pos Indonesia.
- (4) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan sebagai mitra kerja pembayaran harus dilakukan secara selektif dan memenuhi syarat:
  - a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Merupakan bank dengan kriteria sehat;
  - c. Sanggup memberikan keamanan, kelancaran, kemudahan pelayanan kepada penerima pensiun/tunjangan; dan
  - d. Menyediakan sistem teknologi informasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran pensiun PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero).
- (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan penunjukan mitra kerja pembayaran ditetapkan oleh PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero).
- (6a) PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap mitra kerja pembayaran pensiun minimal dua (2) kali dalam satu tahun.
- (7) Mitra kerja pembayaran wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (8) Dalam hal terdapat ketidakpatuhan mitra kerja pembayaran terhadap perjanjian kerja sama, PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) melakukan pemeriksaan kepada mitra kerja pembayaran.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



*Hadiyanto*  
HADIYANTO